

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demi tercapainya pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah ditentukan di dalam pemerintah negara Indonesia.

Pembagian daerah Indonesia yang terdiri dari daerah besar dengan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-undang, maka berdasarkan hal tersebut dilaksanakanlah asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Realisasi dari kedua asas tersebut maka di negara kita ada pemerintahan daerah yang bersifat administratif dan yang bersifat otonom, selanjutnya di sebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pamerintah Daerah). Dalam menyelenggarakan kewajiban dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri faktor sumber pendapatan daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan di daerah.

Untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah-daerah secara merata, maka dilakukan pendayagunaan aparatur pemerintah di daerah, yang pelaksanaan dan pengamanannya juga diperlukan adanya pengawasan yang efektif dan

efisien agar pembangunan nasional berjalan dengan baik. Pendayagunaan aparatur pemerintah sangat penting dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan daerah.

Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah daerah adalah menyerap dari sektor pajak dan retribusi, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan yang lain.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan cara peningkatan terhadap sumber daya yang sudah ada, dalam hal ini adalah pajak daerah. Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan (Usman dan Subroto, 1980:46).

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak umum yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pajak daerah yang memungutnya adalah Pemerintah Daerah. Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh K.J. Davey (1988) dalam bukunya *Financing Regional Government*, yang terdiri dari 4 (empat) hal yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Dari kriteria pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak daerah tersebut terdiri dari pajak yang ditetapkan dan atau dipungut di wilayah daerah dan bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat. Pajak yang dipungut di wilayah daerah ini dikenal sebagai pajak daerah.

**Tabel 1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bandar Lampung Tahun Anggaran 2002-2009**

Tahun	PAD (Rp)	Perkembangan (%)
2002	31.881.882.171,30	-
2003	36.178.245.567,47	13,47
2004	42.827.779.480,66	18,37
2005	44.237.170.132	3,29
2006	46.137.259.170,16	4,29
2007	54.386.763.405,96	17,88
2008	65.125.848.714,96	19,74
2009	67.313.044.729,08	3.35
Rata-rata		11,48

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung 2010\*.

\* :Angka sementara

Dengan melihat tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah Bandar Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari data yang di peroleh di dapat informasi bahwa Pajak Daerah menduduki urutan kedua dalam hal besarnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah setelah Retribusi Daerah. Oleh karena itu sumbangan pajak

daerah cukup berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang salah satu jenis pajak daerah tersebut adalah Pajak Reklame.

Pajak reklame sendiri adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil.

Dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak daerah. Berkaitan dengan pajak Reklame maka yang dimaksud dengan subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.

Yang dimaksud dengan wajib pajak reklame menurut Undang-undang Pajak Daerah no.15 Tahun 2008 adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pemesanan reklame dan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame dan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Pemerintah Daerah Bandar Lampung melalui Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung melakukan usaha-usaha peningkatan pendapatan pajak reklame secara optimal untuk mengisi kas daerah yang membiayai pembangunan.

Di Bandar Lampung pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame. Pemasangan, perijinan, dan pengelolaan reklame diatur oleh Dinas Pendapatan Daerah Bandar Lampung. Di Bandar Lampung penerimaan pajak reklame dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup berarti, hal ini bisa dilihat dalam tabel-2.

**Tabel 2 Penerimaan Pajak Reklame Bandar Lampung Tahun 2003 – 2009**

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian (%)	(%)
2003	1.350.000.000	1.363.328.592	100,98 %	0,98 %
2004	1.820.000.000	1.643.743.358	90,31 %	-9,68 %
2005	2.000.000.000	2.006.875.011	100,34 %	0,34 %
2006	2.010.000.000	2.159.808.218	107,45 %	7,45 %
2007	2.407.500.000	2.425.847.135	100,76 %	0,76 %
2008	3.100.000.000	2.927.798.390	94,44 %	-5,55 %
2009	3.500.000.000	3.520.691.483	100,59 %	0,59 %

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung 2010\*.

\* :Angka sementara

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai rencana dan realisasi penerimaan pajak, cenderung mengalami peningkatan sejak Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 2009, bahkan nilai realisasi penerimaan pajak justru lebih besar dari yang direncanakan sebelumnya, walaupun pada Tahun Anggaran 2004 dan 2008 nilai realisasi dari target direncanakan tidak tercapai, namun pada tahun anggaran 2003, 2005, 2006, 2007, dan 2009 mengalami kenaikan dari rencana penerimaan.

Pada tabel-2 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan penerimaan pajak reklame secara terus menerus dari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2009. dapat diketahui penerimaan pajak reklame Tahun anggaran 2003 sebesar Rp. 1.363.328.592 dengan tingkat pencapaian sebesar 100,98 %, pada Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp1.634.743.358 dengan tingkat pencapaian 90,31 %, pada Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp2.006.875.011 dengan tingkat pencapaian 100,34 %, pada Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp2.059.808.218 dengan tingkat pencapaian 107,45 %, pada Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 2.425.847.135 dengan tingkat pencapaian 100,76 %, pada Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp2.927.798.390

dengan tingkat pencapaian 94,44 %, dan pada Tahun Anggaran 2009 sebesar 3.520.691.483 dengan tingkat pencapaian 100,59 %

Menurut Ibnu Syamsi (1983:201) Target pajak reklame ditentukan dengan menggunakan batas toleransi 10 %, tidak melebihi atau mengurangi dari 10 % itu masih dalam kewajaran dan dalam batas toleransi. Sedangkan seharusnya penentuan, penetapan dan perhitungan target pajak reklame dilihat dari potensinya, tetapi jika dilihat dari potensinya perlu dan harus ditinjau ulang agar penetapan target pajak reklame sesuai dengan semestinya.

**Tabel 3 Data Sumbangan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung 2003 s/d 2009 (dalam rupiah)**

Tahun	Pajak daerah	Pajak Reklame	Sumbangan %
2003	36.178.245.567,47	1.363.328.592	3,76 %
2004	42.827.779.480,66	1.643.743.358	3,83 %
2005	44.237.170.132	2.006.875.011	4,53 %
2006	46.137.259.170,16	2.059.808.218	4,46 %
2007	54.386.763.405,96	2.425.847.135	4,46 %
2008	65.125.848.714,96	2.927.798.390	4,49 %
2009	67.313.044.729,08	3.520.691.483	5,23 %
Rata-rata			4,39 %

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung 2010\*.

\* :Angka sementara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sumbangan pajak Reklame Tahun Anggaran 2003 sampai dengan tahun 2009 yaitu pada tahun 2003 pajak reklame sebesar Rp1.363.328.592 dengan sumbangan 3,76 % kemudian pada tahun 2004 sebesar RP1.634.743.358 dengan sumbangan 3,83 %. Pajak reklame mengalami kenaikan pada tahun 2005 sebesar Rp2.006.875.011 dengan sumbangan 4,53 % dan tahun 2006 sebesar Rp2.059.808.218

dengan sumbangan 4,46 %. Kemudian pada tahun 2007 pajak Reklame Sebesar Rp 2.425.847.135 dengan sumbangan 4,46 % pada tahun 2008 pajak Reklame meningkat sebesar Rp2.927.798.390 dengan sumbangan sebesar 4,49 %. Dan pada tahun 2009 pajak Reklame mengalami kenaikan sebesar 3.520.691.483 dengan sumbangan sebesar 5,231 %. Maka rata-rata sumbangan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2003-2009 adalah 4,39 %

Adapun biro jasa reklame yang terdaftar pada Dinas Pendapatan kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. CV. Devis Jaya
2. Dinamis Advertising
3. Arthamoro Advertising
4. Diamond Advertising
5. Gasing Mas Advertising

Reklame merupakan alat yang dipergunakan untuk mempromosikan pemasaran sebuah produk atau jasa suatu badan atau jasa perorangan.

Dari hasil pengamatan diatas kontribusi yang diberikan pajak Reklame cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bandar Lampung, hal tersebut di atas didukung oleh perkembangan perekonomian yang cukup meningkat di daerah Bandar Lampung. Keadaan perekonomian tersebut tercermin dalam perkembangan tingkat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun.

**Tabel 4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandar Lampung 2001–2008 (dalam jutaan rupiah)**

Tahun	PDRB	Laju Pertumbuhan %
-------	------	-----------------------

2001	3.714.381	–
2002	3.872.963	4,269
2003	4.224.840	9,085
2004	4.549.462	7,683
2005	4.778.188	5,03
2006	5.079.046	6,30
2007	5.426.158	6,83
2008	5.795.996	6,82

Sumber : *Bandar Lampung dalam Angka 2009, BPS Provinsi Lampung (data diolah)*

Sejalan dengan meningkatnya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) keadaan penduduk di Daerah Bandar Lampung jumlahnya terus meningkat. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat memberikan suatu dorongan kepada pemerintah untuk memikirkan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Dengan meningkatnya PDRB dapat diartikan bahwa pendapatan perkapita penduduk juga meningkat.

Maksud dari optimasi penerimaan pajak reklame disini adalah kenaikan unit dalam pembuatan reklame pada biro jasa pemasangan reklame harus diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak reklame itu sendiri sehingga berpengaruh pada sumbangan yang diberikan oleh sector pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Lampung.

Namun ada beberapa hal yang tidak terlihat data sebagai faktor penghambat dari pertumbuhan penerimaan dari sector pajak ini. Salah satunya adalah reklame liar yang ada. Tentunya pemerintah perlu menindak lanjut masalah reklame liar tersebut karena dari reklame liar ini apabila di data, penerimaan yang diperoleh dari reklame-reklame liar ini di kenakan biaya hasil yang masuk ke kas pemerintah daerah cukup besar.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusunan laporan ini memilih judul “Analisis Optimasi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Bandar Lampung Tahun 2003-2009”.



Adapun alasan-alasan yang mendukung penyusunan penelitian dengan judul tersebut diatas adalah:

1. Peranan aparatur pemerintah sangat penting untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor pajak reklame dalam pembiayaan pembangunan daerah
2. Potensi reklame di daerah Bandar Lampung dipandang sangat besar, mengingat gairah usaha dan perdagangan yang semakin meningkat.
3. Pajak reklame mempunyai peranan penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah Bandar Lampung.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari pertumbuhan usaha biro jasa reklame di Kota Bandar Lampung periode waktu 2003 sampai dengan periode 2009 sumbangan pajak reklame terhadap Pajak Daerah masih relative kecil dengan angka rata-rata hanya mencapai 4,39 %.

Berdasarkan beberapa hal sebagaimana yang telah diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan pajak dari sektor pajak reklame sudah optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah Bandar Lampung?
2. Faktor penghambat apa saja yang dihadapi serta solusi yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Bandar Lampung dalam meningkatkan optimasi Pajak Reklame dan apa saja Faktor pendukung yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Bandar Lampung dalam meningkatkan optimasi Pajak Reklame?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang:

1. Untuk mengetahui Optimasi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Bandar Lampung.
2. Mengetahui faktor penghambat dan upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan optimasi Pajak Reklame dan Faktor pendukung apa saja yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan optimasi Pajak Reklame.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak Daerah merupakan komponen PAD yang memberikan sumbangan yang cukup besar dalam mendukung peningkatan PAD. Pengertian pajak ditinjau dari segi ekonomi merupakan perolehan uang atau harta dari wajib pajak ke sektor pemerintah tanpa imbalan langsung yang dapat ditunjuk dan penggunaannya adalah untuk penyelenggaraan pelayanan.

Hambatan dari pungutan pajak reklame adalah masyarakat/badan swasta yang enggan membayar pajak/menghindari pajak, yang disebabkan antara lain system perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat, system kontrol yang tidak dapat dilakukan dengan baik oleh pihak pemungut pajak dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung..

Pajak Reklamae merupakan pajak yang sangat potensial bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah kota Bandar Lampung. Untuk menunjang optimasi pajak kearah peningkatan penerimaan pajak reklame sebagai salah satu sumber penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak diperlukan suatu system dan prosedur pemungutan pajak reklame yang lebih

sederhana, sistematis serta efisien. Hal ini dimaksud untuk memudahkan masyarakat dalam pembayarannya dan menghindari beban pajak berganda pada masyarakat yang pada akhirnya mengurangi minat atau kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak.

